

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat *Open Legal Policy*. Dalam konteks konsekwensi hukumnya, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat setelah dibacakan di hadapan umum.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, *Open Legal Policy*